



**P U T U S A N**

**NOMOR : 29/G/2018/PTUN.JPR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**1. DARUSSALAM DAMIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Raya Abe Entrop Skylene Foji No. 7, RT.001/RW.002, Kel/Desa Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua;-----  
Sebagai **PENGUGAT I**;-----

**2. APNER KREY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Komp. Pemda II, Blok A.40 Kotaraja, RT.002/RW.006, Kel/Desa Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua;-----  
Sebagai **PENGUGAT II**;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

- 1. STEFANUS BUDIMAN, S.H.,M.H.**;-----
- 2. NATHALIA RUMYAAN, S.H.**;-----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum STEFANUS BUDIMAN, S.H.,M.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan Cigombong, Perumahan Pemda II, Blok A, No. 19, Kotaraja, Kota Jayapura, Propinsi Papua;-----

*Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Agustus  
2018;-----

**Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;**-----

**M E L A W A N**

**TIM SELEKSI I CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**

**JAYAPURA, KABUPATEN JAYAPURA, MEMBERAMO**

**TENGAH, MEMBERAMO RAYA, DOGIYAI DAN**

**WAROPEN PERIODE 2018-2023, Berkedudukan di Diklat**

**Sosial, Jalan Gerilyawan No. 135 Kamkey, Distrik Abepura,**

**Kota Jayapura, Provinsi Papua;**-----

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

**1. DR. PIETER ELL, S.H.;**-----

**2. H. RAHMAN RAMLI, S.H.,M.H.;**-----

**3. DAVID SOUMOKIL, S.H.;**-----

**4. LARDIN, S.H.;**-----

**5. IVONIA S. TETJUARI, S.H.;**-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat/Konsultan Hukum PIETER ELL & ASSOCIATES,

Beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani Padang Bulan,

Kota Jayapura dan juga beralamat di Jalan Wahid Hasyim

Nomor 48 B Lantai III Menteng, Jakarta Pusat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Oktober

2018;-----

**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;**-----

*Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 29/PEN-MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 14 September 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 18 September 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-HS/2018/PTUN.JPR Tanggal 11 Oktober 2018 Tentang Hari Sidang;-----
4. Penetapan Penundaan Nomor : 29/G/2018/PTUN.JPR., tanggal 11 Oktober 2018;
5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;-----

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 September 2018, dengan register perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 11 Oktober 2018, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :- -

### A. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :-----

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura, Nomor Urut 4 atas nama GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama PALENGGE ANDI NYOPA;-----**

**B. Dasar Pengajuan Gugatan:**

**1. Kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan;-----**

PARA PENGGUGAT adalah Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023 yang telah mendaftarkan diri pada Tergugat dan dinyatakan memenuhi syarat Administrasi, Lulus Tes Tertulis, Lulus Tes Psikologi, namun dinyatakan tidak masuk dalam 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023, sebagai akibat dari Keputusan Tergugat. Bahwa dengan Keputusan Tergugat tidak meluluskan Para Tergugat dalam 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023, mengakibatkan Hak Para Tergugat untuk mengikuti Seleksi ditingkat KPU RI menjadi hilang. Pada hal seharusnya Para Penggugat yang lebih layak dan lebih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta 10 (Sepuluh) besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023;-----

Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT beralasan dan berdasarkan hukum yaitu memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:---

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----*

**2. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----**

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa *"Keputusan Administrasi pemerintahan yang juga disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";-----*

Bahwa pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa *"Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan*

*Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----*

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;---
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;-----

Bahwa Objek sengketa juga telah memenuhi ketentuan pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat Konkret, individual dan Final;-----

**Konkret:** bahwa wujud yang diputus dalam objek sengketa tersebut adalah dapat ditentukan atau berwujud yaitu Kehilangan Hak dari Para Penggugat untuk mengikuti Seleksi di KPU RI;-----

**Individual:** bahwa Objek sengketa ditujukan secara spesifik kepada individu-individu yaitu Para Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kota Jayapura yang dinyatakan Lolos Seleksi 10 (Sepuluh) besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023 baik yang dinyatakan Lolos 10 (Sepuluh) besar maupun yang dinyatakan tidak lolos dalam hal ini Para Penggugat;-----

**Final :** bahwa objek sengketa tersebut diatas sudah dapat menimbulkan akibat hukum tanpa persetujuan dari pihak atasan TERGUGAT;-----  
Bahwa Kewenangan Tergugat dalam proses Seleksi Calon Anggota KPU

Kabupaten/Kota adalah menetapkan dan Memutuskan 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 32 ayat 3 huruf i yang menyatakan Tim Seleksi "**Menetapkan nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (Dua) Kali Jumlah Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa Jabatan dalam Rapat Pleno**"; yang selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut **KPU RI**), Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 32 ayat 3 huruf j

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menyatakan Tim Seleksi "**Menyampaikan nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (Dua) Kali Jumlah Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa Jabatannya kepada KPU**"; Bahwa Keputusan Tergugat terhadap 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023 bersifat final, tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manapun termasuk KPU RI. KPU RI tidak berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui Keputusan Tergugat tentang 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023. KPU RI hanya menerima Keputusan Tergugat tentang 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023, yang selanjutnya dilakukan uji Kelayakan dan Kepatan untuk menentukan rangking/Peringkat 10 Besar, dari 10 Besar tersebut, peringkat 1-5 akan ditetapkan sebagai Anggota KPU sedangkan peringkat 6-10 lainnya menjadi Daftar tunggu/Cadangan bilamana terjadi pergantian antara waktu, Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 37 ayat 4 huruf c yang menyatakan "pasal 4 **"Pergantian antara waktu anggota KPU,KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:"**

Huruf c "**Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil Pemilihan yang dilakukan oleh KPU**";-----  
Bahwa "**urutan berikut**" yang dimaksud adalah urutan 6-10 dari hasil uji kelayakan dan Kepatan oleh KPU RI yang terdiri dari nama-nama 10 Besar yang diajukan oleh Tim Seleksi;-----  
Bahwa Kewenangan Tergugat adalah menentukan dan menetapkan Calon Anggota Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023 sampai dengan **tingkat 10 Besar**";-----

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



Bahwa yang digugat oleh PARA PENGGUGAT adalah Keputusan TIMSEL tentang 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode 2018-2023, bukan 5 besar (Calon Terpilih) yang merupakan kewenangan KPU RI;-----

**3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----**

Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat diumumkan pada tanggal pada tanggal 27 Agustus 2018, melalui Pengumuman Nomor : 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 yang diperoleh oleh Para Penggugat melalui Media pada hari itu juga; Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara (TUN) ini pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

**B. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;**

1. Para Penggugat adalah Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura yang mendaftarkan diri pada Tim Seleksi (Tergugat) dengan rincian sebagai dalam Tabel berikut : -----

**Tabel 1**

No	Nama	No.Pendaftaran	Pekerjaan	Alamat
1.	<b>DARUSSALAM</b> <b>DAMIR</b>	204	Swasta	Jayapura
2.	<b>APNER KREY</b>	191	Swasta	Jayapura

2. Bahwa selain Para Penggugat, terdapat Peserta lain yang mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura periode tahun 2018 – 2023; sehingga total Peserta yang mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebanyak 85 Peserta;--
3. Bahwa setelah dilakukan seleksi Administrasi dan Tes Tertulis terhadap Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.





- tersebut, maka yang dinyatakan lolos seleksi Administrasi adalah sebanyak 28 Peserta termasuk Para Penggugat sebagaimana Surat Pengumuman Nomor : 03/Timisel1-KPU-KAB/VII/2018;-----
4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat beserta Peserta Seleksi yang dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi dan Tertulis tersebut mengikuti Tes Psikologi dan Para Penggugat dinyatakan Lolos tes Psikologi sebagaimana Surat Pengumuman Nomor : 04/Timisel1-KPU-KAB/VII/2018;-----
5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat beserta Peserta Seleksi yang dinyatakan Lolos Seleksi Psikologi tersebut mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara dan Para Penggugat sangat terkejut karena dinyatakan tidak Lolos tes Kesehatan dan Wawancara sebagaimana Bukti Surat Pengumuman Nomor : 07/Timisel1-KPU-KAB/VIII/2018, sehingga hak Para Penggugat untuk mengikuti seleksi di KPU RI menjadi hilang;-----
6. Bahwa adapun Peserta Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura yang berhak mengikuti Uji kelayakan dan Keputusan adalah sebagaimana dalam Tabel berikut :-----
- Tabel 1.**  
Daftar Peserta yang Lolos 10 Besar Seleksi Kesehatan dan Wawancara Kota Jayapura;-----

No	Nomor Tes	Nama Peserta	Jenis Kelamin
1	83	Daniel Ndiwaen	L
2	61	Dominggus B.S. Noya	L
3	22	Fiktor P. Wanane	L
4	02	Grace D. Ursia	P
5	214	Markus Duwith	L
6	128	Palengge Andi Nyopa	L
7	113	Oktovianus Injama	L
8	69	Samuel Repasi	L
9	349	Suardi Amir	L



10	209	Yohana M. Mandowen	P
----	-----	--------------------	---

7. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan Keputusan/Ketetapan Tim Seleksi yang meloloskan 10 (Sepuluh) Peserta Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagaimana tersebut diatas karena Para Penggugat pada seleksi Administrasi dan Tertulis serta Psikologi memiliki Perolehan Nilai/Skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dinyatakan Lulus 10 (Sepuluh) Besar;-----
8. Bahwa Para Penggugat juga pada saat Tes Wawancara ternyata memperoleh Skor/Nlai yang cukup tinggi yang secara lengkap sebagai berikut :-----

**Tabel 2.**  
Hasil Tes Wawancara **KOTA JAYAPURA;**

No	No Peserta	Nama Peserta	Jenis Kelamin	Skor/ Nilai	Ranking
1	191	Apner Krey	Laki-laki	83.13	7
2	05	Apri Yanto	Laki-laki	80.11	
3	223	Buziri Ronald Seri Korwa	Laki-laki	79.11	
4	83	Daniel Ndiwaen	Laki-laki	86.11	3
5	204	Darussalam Damir KS	Laki-laki	85.16	4
6	122	Dirk Dicky Rumbairusi	Laki-laki	77.12	
7	61	Dominggus B.S. Noya	Laki-laki	84.12	6
8	77	Drs. Steve Dumbon	Laki-laki	79.1	
9	22	Fiktor P. Wanane	Laki-laki	86.89	2
10	02	Grace D. Ursia	Perempuan	78.19	18
11	111	Henock Merahabia	Laki-laki	77.19	
12	315	Iryanto Chandra	Laki-laki	79.76	
13	214	Markus Duwith	Laki-laki	79.89	15
14	168	Melky Irianto Erary	Laki-laki	75.75	



15	114	Moh. R. Irjit Matdoan	Laki-laki	77.78	
16	113	Oktovianus Injama	Laki-laki	82.12	9
17	128	Pelengge Andi Nyompa	Laki-laki	76.67	24
18	90	Roida Huta	Perempuan	80.11	
19	69	Semuel Repasi	Laki-laki	87.79	1
20	349	Suardi Amir	Laki-laki	84.78	5
21	407	Theopilus H. Inury	Laki-laki	79.8	
22	300	Vence Umboh	Laki-laki	77.81	
23	139	Yeremias Mauri	Laki-laki	78.87	
24	209	Yohana M.Mandowen	Laki-laki	83.13	8
25	07	Yulince Hosio	Perempuan	81.12	10

9. Bahwa berdasarkan hasil perolehan nilai pada saat wawancara tersebut, maka seharusnya yang menjadi 10 Besar sesuai dengan ranking perolehan nilai/Skor adalah :-----

**Tabel 3.**

Ranking/Peringkat Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kota Jayapura;-----

No	No Peserta	Nama Peserta	Peringkat	Nilai/Skor
1	69	SAMUEL REPASI	1	87.79
2	22	FIKTOR P. WANANE	2	86.89
3	83	DANIEL NDIWAEN	3	86.11
4	204	DARUSSALAM DAMIR	4	85.16
5	349	SUARDI AMIR	5	84.78
6	61	DOMINGGUS B. S. NOYA	6	84.12
7	191	APNER KREY	7	83.13
8	209	YOHANA M.	8	83.13



		MANDOWEN		
9	113	OKTOVIANUS INJAMA	9	82.12
10	07	YULINCE HOSIO	10	81.12

10 Bahwa berdasarkan Perolehan Nilai/Skor tersebut diatas, Penggugat 1 atas nama **DARUSSALAM DAMIR** berada pada peringkat **4 (Empat)**, sehingga seharusnya dinyatakan lolos **10 (Sepuluh)** besar calon

Anggota KPU Kota Jayapura;-----

11 Bahwa berdasarkan Perolehan Nilai/Skor tersebut diatas, Penggugat 2 atas nama **APNER KREY** berada pada peringkat **7 (Tujuh)**, sehingga seharusnya dinyatakan lolos **10 (Sepuluh)** besar calon Anggota KPU

Kota Jayapura;-----

12 Bahwa memerhatikan nama-nama 10 Besar Calon Anggota KPU Kota Jayapura yang ditetapkan oleh Tergugat, berdasarkan perolehan Nilai/Skor ada yang jauh dibawah Para Penggugat yaitu :-----

**Tabel 4**

Nama-nama dalam 10 besar yang nilai/Skornya jauh dibawah Para Penggugat

No	Nama Peserta	Urutan di 10 Besar	Nilai	Rangking berdasarkan Skor/Nilai
1	GRACE D. URSIA	4	78.19	<b>18</b>
2	MARKUS DUWITH	5	79.89	<b>15</b>
3	PALENGGE ANDI NYOMPA	6	76.67	<b>24</b>

13 Bahwa tindakan Tergugat menggeser/mengganti nama-nama Para Penggugat dengan nama-nama sebagaimana Tabel 4 (Empat) diatas, sehingga Para Penggugat tidak masuk dalam 10 (Sepuluh) Besar adalah

tindakan yang menyalahi prosedur seleksi;-----

14 Bahwa Tindakan Tergugat melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 32 ayat (4)** yang menyatakan;



***"Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 2***

***(Dua) Bulan setelah Tim Seleksi terbentuk";-----***

15 Bahwa Tindakan Tergugat juga melanggar Undang-undang nomor 30

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu;-----

- Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan "*Pejabat Pemerintahan*

*berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi pemerintahan*

*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan*

*pemerintahan dan AAUPB";-----*

- Pasal 7 ayat (2) huruf c yang menyatakan "*mematuhi persyaratan*

*dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan";-----*

- Pasal 7 ayat (2) huruf i yang menyatakan "*memeriksa dan meneliti*

*dokumen administrasi pemerintahan.....";-----*

- Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c, yang menyatakan "*Syarat sahnya*

*Keputusan meliputi: b. dibuat sesuai prosedur, dan c. substansi yang*

*sesuai dengan Objek Keputusan.";-----*

Bahwa Objek sengketa aquo dibuat tidak sesuai dengan prosedur

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai

dengan substansi Objek Keputusan, sehingga berdasarkan Pasal 56

ayat (2) UUAP, merupakan Keputusan yang batal atau dapat

dibatalkan (vide bunyi Pasal 56 ayat (2) UUAP, "*Keputusan yang*

*tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52*

*ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau*

*dapat dibatalkan);-----*

- Pasal 55 ayat (1), yang menyatakan "*Setiap Keputusan harus diberi*

*alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi*

*dasar penetapan Keputusan.";-----*



Bahwa Objek sengketa aquo tidak diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.;-----

- Berdasarkan uraian di atas, penerbitan Objek sengketa dalam perkara ini, nyata-nyata dibuat oleh Tergugat dengan bertindak sewenang-wenang, sehingga Keputusan a quo tidak sah, tidak mengikat dan dianggap tidak pernah ada (vide Pasal 70 ayat (1) huruf c, yang bunyinya, *"Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang,"* Pasal 70 ayat (2), *"Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan; b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada."*;-----

- 16 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; yaitu;-----
- Asas Kepastian hukum; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak mengutamakan/berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan; -----
  - Asas Keterbukaan; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak membuka diri terhadap Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif terutama tentang proses pergantian dan pergeseran nama-nama 10 (Sepuluh) Besar Caon anggota KPU Kota Jayapura;-





- *Asas Kecermatan* ; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak didukung dan tidak didasarkan pada Informasi dan Data yang lengkap sebelum mengambil keputusan;-----
- *Asas Akuntabilitas*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan;----
- *Asas ketidakberpihakan*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak memepetimbangan kepentingan seluruh pihak dan terkesan bersifat diskriminatif;-----

17 Bahwa ketentuan pasal 67 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";-----  
Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengeluarkan penetapan Penundaan pelaksanaan/Daya berlaku dan tindakan administrasi selanjutnya atas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----  
Adapun alasan-alasan/keadaan-keadaan yang sangat mendesak sehingga kami mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan/Daya berlaku dan tindakan administrasi selanjutnya atas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :---  
1. Bahwa Keputusan Tata Usaha negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini akan digunakan oleh KPU RI sebagai dasar untuk



- pelaksanaan Wawancara dan Uji kelayakan bagi 10 Besar Calon Anggota KPU Kota Jayapura periode 2018-2023;-----
2. Bahwa pelaksanaan Wawancara dan Uji kelayakan bagi 10 Besar Calon Anggota KPU Kota Jayapura periode 2018-2023 adalah sebelum tanggal 24 Oktober 2018, karena masa jabatan KPU Kota Jayapura pada saat ini berakhir sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;-----
3. Bahwa apabila Wawancara dan Uji kelayakan bagi 10 Besar Calon Anggota KPU Kota Jayapura yang didasarkan pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini telah dilaksanakan oleh KPU RI, maka Gugatan Para Penggugat tidak bermanfaat secara hukum;-----
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Asas-as pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----
5. Bahwa nyata-nyata Gugatan Para Penggugat didasari pada Fakta, Data dan Bukti-bukti yang sangat akurat dan outentik, maka sangat beralasan hukum, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini ditunda pelaksanaanya/Daya berlaku dan Tindakan administarsi selanjutnya;
6. Bahwa, demi menjaga jangan sampai Surat Keputusan Tergugat yang merupakan Objek sengketa dalam gugatan ini membawa dampak negatif yang luas bagi Para Penggugat, terutama hilangnya hak dan kesempatan bagi Para Penggugat untk mengikuti seleski di KPU RI dan mencegah intrik-intrik negatif serta konflik sosial yang merusak tatanan dan keamanan di mengganggu jalannya pelayanan publik di Kota Jayapura, yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek sengketa dalam perkara ini, yang



nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana materi gugatan sengketa tata usaha negara ini, serta adanya indikasi menjadikan hukum sebagai alat kejahatan (*lex tamquam instrumentum criminis*) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan;-----

Maka berdasarkan keadaan-keadaan yang sangat mendesak tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura C.q. Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa ini berkenan MENETAPKAN terlebih dahulu DALAM PUTUSAN SELA, sebagai berikut :-----

Menunda Pelaksanaan/Daya Berlaku dan tindakan administratif selanjutnya atas **Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura, Nomor Urut 4 atas nama GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama PALENGGE ANDI NYOPA;** selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



kekuatan hukum tetap dan/atau ada penetapan yang mencabut;-----

**C. PERMOHONAN;**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa TUN ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

**DALAM PENUNDAAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan/Daya Berlaku dan Tindakan administratif selanjutnya atas **Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura, Nomor Urut 4 atas nama GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama PALENGGE ANDI NYOPA;** selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau ada penetapan yang mencabut;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan**

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura, Nomor Urut 4 atas nama GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama PALENGGE ANDI NYOPA;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura, Nomor Urut 4 atas nama GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama PALENGGE ANDI NYOPA;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan yang baru tentang Hasil Seleksi Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kota Jayapura periode 2018 – 2023 yang memuat Penggugat I atas nama DARUSSALAM DAMIR dan Penggugat II atas nama APNER KREY;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

**I. DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Keliru dan Kurang Pihak**

Bahwa gugatan Penggugat I dan II mengenai Objek Gugatan terkait Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura, Nomor Urut 4 atas nama GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama PALENGGE ANDI NYOPA; belum memenuhi syarat sebagai putusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat Terhadap Timsel Papua Satu adalah KELIRU dan KURANG PIHAK sebagaimana kami kemukakan dibawah ini :-----

1. Bahwa Tergugat sebagai Tim Seleksi adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang permanen, Tergugat melaksanakan seleksi berdasarkan surat keputusan KPU RI dan sifatnya sementara, setelah terpilih bakal calon KPU Daerah yang diseleksi maka kewenangan dari Tim Seleksi

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.





sudah selesai. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 25 Tahun 2018 Pasal 38A yang berbunyi :-----

Ayat (1) :*Dalam hal terdapat gugatan hukum terhadap hasil seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU dapat :-----*

- a. *Meminta dan/atau menghadirkan Tim Seleksi untuk memberikan Keterangan dalam Persidangan; dan/atau;-----*
- b. *Meminta Tim Seleksi untuk menyediakan Dokumen yang dibutuhkan selama proses penyelesaian gugatan hukum.;-----*

Ayat (2) : *Apabila proses persidangan masih berjalan tetapi masa keanggotaan Tim Seleksi telah berakhir, keterangan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, tetap dinyatakan sah;-----*

Ayat (3) :*Tim Seleksi wajib memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);-----*

Ayat (4) :*Dalam hal masa keanggotaan Tim Seleksi telah berakhir, Tim Seleksi tetap wajib memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);-----*

Ayat (5) :*Dalam hal Tim Seleksi tidak memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), KPU memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian.;-----*

2. Bahwa Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi merupakan tindak lanjut dari hasil tes kesehatan dan wawancara, dimana setelah Tes ini akan ada penilaian akhir dalam Vit and Propertes yang dilakukan oleh KPU RI;-----



3. Bahwa dari dalil gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tim Seleksi Papua Satu Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023. Bahwa dalil Penggugat yang memposisikan Timsel 1 sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah KELIRU karena Tergugat hanyalah TIM SELEKSI yang sifatnya temporer, yang hanya diberikan waktu sangat terbatas oleh UU Pemilu untuk menseleksi Calon Anggota KPU pada Papua Dua yang mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2018 dan berakhir setelah adanya hasil Tim Seleksi berupa pengumuman No. 07/BA/ TIMSEL 1-KPU/VIII 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023 yang merupakan objek dalam gugatan Para Penggugat.;-----
4. Bahwa Tergugat mendapatkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan KPU Provinsi untuk melaksanakan kerja-kerja Tim Seleksi dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke KPU RI dan KPU Provinsi, atau setidaknya tidak menarik KPU RI atau KPU Provinsi sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, dan Timsel Papua Satu **hanya sebagai pemberi keterangan dalam persidangan.**;-----
5. Bahwa dengan tidak dilibatkannya KPU RI dan KPU Provinsi dalam perkara ini maka gugatan ini keliru dan kurang pihak, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini bisa menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Para Penggugat didalam gugatannya. Dengan adanya penolakan ini maka Para Penggugat secara hukum harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;-----
2. Bahwa dalil-dalil bagian Eksepsi yang kami kemukakan diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;-----
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 1 s/d 6, untuk lebih jelasnya kami kemukakan dan tanggapi sebagai berikut :-----
  - Bahwa Para Tergugat adalah Tim Seleksi Papua satu Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 21 Juni 2018.;-----
  - Bahwa yang mengikuti Computer Assisted Test (CAT) Kota Jayapura berjumlah 40 (empat puluh) orang dan yang dinyatakan lulus 30 (tiga puluh) orang termasuk Penggugat;-----
  - Bahwa yang mengikuti Computer Assisted Test (CAT) Kabupaten Jayapura berjumlah 40 (empat puluh) dan yang dinyatakan lulus 30 (tiga puluh) orang termasuk Penggugat;-----
  - Bahwa yang mengikuti Computer Assisted Test (CAT) Kabupaten Waropen berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dan yang dinyatakan lulus 28 (dua puluh delapan) orang termasuk Penggugat;-----
  - Bahwa setelah dinyatakan lulus dalam tahapan CAT kemudian mengikuti Tes Psikologi Kota Jayapura 30 orang, dan yang dinyatakan lulus 25 orang, termasuk Penggugat;-----
  - Bahwa setelah dinyatakan lulus dalam tahapan CAT kemudian mengikuti Tes Psikologi Kabupaten Jayapura 30 orang, yang dinyatakan lulus 25 orang, termasuk Penggugat;-----

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyatakan lulus dalam tahapan CAT kemudian mengikuti Tes Psikologi Kabupaten Waropen 28 orang, yang dinyatakan lulus 25 orang, termasuk Penggugat;-----
- Bahwa untuk Tes Psikologi dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini Tim dari Psikolog Polda Papua, sehingga hasilnya murni dari pihak ketiga tanpa adanya intervensi dari Tim Seleksi Papua Satu.;-----
- 4. Bahwa ditolak dalil Para Penggugat angka 6, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : -----
- Bahwa Tim Seleksi Papua Satu telah bekerja sesuai dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa untuk Tes Kesehatan dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) dalam hal ini RSUD dok 2 Jayapura dan Hasilnya Tes Kesehatan diserahkan kepada Timsel;-----
- Bahwa untuk penilaian Hasil Kesehatan Akan diputuskan bersamaan dengan Hasil Tes Wawancara;-----
- Bahwa yang mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara berjumlah 25 orang untuk Kota Jayapura dan yang dinyatakan lulus 10 orang sebagaimana dalam berita acara dan pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim seleksi Papua Satu pada tanggal 27 Agustus 2018 dan diumumkan melalui media masa Cendrawasih Pos pada tanggal 28 Agustus 2018;-----
- Bahwa yang mengikuti tes kesehatan dan wawancara berjumlah 25 orang untuk Kabupaten Jayapura dan yang dinyatakan lulus 10 orang sebagaimana dalam Berita Acara dan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Timsel Papua Satu pada tanggal 27 agustus 2018 dan diumumkan melalui media masa Cendrawasih Pos pada tanggal 28 Agustus 2018;--
- Bahwa yang mengikuti tes kesehatan dan wawancara berjumlah 25 orang untuk Kabupaten Waropen dan yang dinyatakan lulus 10 orang sebagaimana dalam Berita Acara dan Pengumuman yang dikeluarkan

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Timsel pada tanggal 27 agustus 2018 dan diumumkan melalui media masa di Cendrawasih Pos pada tanggal 28 Agustus 2018.;-----

5. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 7 dan 8, karena Penilaian Timsel bersifat subyektif dan diputuskan secara kolektif dan data yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak sama dengan data Tergugat, contohnya pada Tes Wawancara, bahwa nilai yang ada pada Ibu GRACE D. URSIA nilai seleksi Wawancara hanya 72,63 tetapi data yang Penggugat sampaikan bahwa nilai Ibu Grace D Ursia adalah 78,19. Padahal nilai akhir dari Ibu GRACE D. URSIA total keseluruhan adalah 184,3 sedangkan penggugat tidak dapat menunjukkan nilai akhir, demikian juga data lainnya juga keliru (bukti akan kami sampaikan dalam agenda pembuktian);-----
6. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 9, karena APNER KREY bukan diperingkat 7, nilainya adalah 83,17, yang seharusnya peringkat 7 adalah ANDI NYOPA dengan memperoleh nilai 76,3. Kalau APNER KREY nilainya 83.17 seperti yang didalilkan oleh penggugat maka APNER KREY harusnya diperingkat 1, karena memiliki nilai yang sangat tinggi. Bahwa nilai 83,17 adalah tidak benar karena faktanya penilaian seseorang dinyatakan lulus merupakan hasil penilaian Timsel pada setiap tahapan.;----
7. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 10 dan 11, karena 10 nama calon Anggota KPU Kota Jayapura ditetapkan oleh Tergugat sudah melalui seleksi yang ketat, yang penilaiannya berdasarkan setiap tahapan dan memperhatikan pula pengaduan masyarakat. Tergugat tidak pernah menggeser atau mengganti nama penggugat dengan peserta yang lain karena penilaian tergugat sesuai dengan tuntunan PKPU Nomor 7 tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Komisi

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Perlu juga diketahui bahwa penilaian seseorang dinyatakan lulus merupakan hasil penilaian Timsel pada setiap tahapan;-----

8. Bahwa ditolak dalil Penggugat angka 12 dan 13, Karena Timsel sudah bekerja sesuai dengan tahapan UU Pemilu No 7 tahun 2017 mengenai seleksi penerimaan calon anggota KPU Kabupaten/Kota Pasal 32 yang

berbunyi sebagai berikut :-----

Ayat (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi

masyarakat;-----

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat berkoordinasi

dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang di perlukan;-----

Ayat (3) untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi

melakukan tahapan kegiatan :-----

- a. Mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota

melalui media massa lokal;-----

- b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;-----

- c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU

Kabupaten/Kota;-----

- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU

Kabupaten/Kota;-----

- e. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan

dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia, Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan Bhineka Tunggal Ika serta Pengetahuan mengenai Pemilu,

Ketatanegaraan dan kepartaian;-----

- f. Melakukan tes psikologi;-----

- g. Mengumumkan melalui media massa local daftar nama bakal calon

anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes

psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;-----

- h. Melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi

Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan

masukan masyarakat;-----

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- i. Menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2  
(dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir  
masa jabatannya dalam rapat pleno; dan;-----
- j. Menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2  
(dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir  
masa jabatannya kepada KPU.;-----

Ayat (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 2 (dua)  
bulan setelah tim seleksi terbentuk.;-----

9. Bahwa ditolak dalil Penggugat angka 14, karena Tergugat bekerja sudah  
sesuai dengan PKPU Nomor 7 tahun 2018 dan keputusan KPU RI Nomor  
35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi  
Anggota Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota.;-----  
Bahwa Tergugat dalam bekerja sangat memperhatikan asas kepastian  
hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan, asas akuntabilitas, dan asas  
ketidakberpihakan. Apa yang Tergugat lakukan adalah berusaha  
mendapatkan anggota KPU Kota Jayapura yang Terbaik;-----
10. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 15, kami tanggapi sebagai berikut :  
Bahwa terhadap Penetapan Penundaan yang dikeluarkan oleh Majelis  
Hakim Pemeriksa Perkara ini, Tergugat **MENOLAK DAN SANGAT**  
**KEBERATAN** karena :-----  
Bahwa salah satu asas dari Hukum Tata Negara yang melandasi Hukum  
Acara Tata Usaha Negara menurut Philipus M. Hadjon, Dkk adalah asas  
 praduga *rechmatig*, artinya bahwa setiap tindakan penguasa harus  
dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalan. Dengan demikian dapat  
dikatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah



sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah. Asas ini kemudian dipertegas dalam Pasal 67 yang menjelaskan bahwa selama belum diputus oleh pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sah menurut hukum. Adanya asas tersebut dapat dipahami, karena jika sampai tidak ada asas yang dimaksud maka sudah pasti pelaksanaan tugas dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan mendapat hambatan.-----  
Sebagai akibat dari adanya asas praduga *rechmatig*, maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan, meskipun menurut pendapat orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan dikekuarkannya Putusan Tata Usaha Negara tersebut, pada Keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat yuridis. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah.-----  
Adanya penundaan pelaksanaan terhadap objek sengeta dalam perkara ini sangat tidak tepat dan berlebihan karena tidak ada hal yang mendesak yang mendasari alasan penundaan tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengaibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".-----  
Atau secara ringkas dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut :-----  
- Bahwa tidak ada hal yang mendesak sehingga perlu dilakukan penundaan Terhadap tahapan seleksi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Tes Uji Kelayakan dan Keputusan tidak dapat melibatkan para penggugat karena untuk tahapan Tes Uji Kelayakan dan Keputusan merupakan kewenangan KPU RI;-----
- Bahwa Timsel hanya bekerja untuk menetapkan 10 besar calon anggota KPU kabupaten/Kota provinsi papua yang telah di laporkan ke KPU RI;-----

## III. PETITUM

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----

### I. DALAM PENUNDAAN

MENOLAK penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini;-----

### II. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;-----

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat; -----
2. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima; -----
3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM terkait Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura, Nomor Urut 4 atas nama

GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama PALENGGE ANDI

NYOPA;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Para Pihak Ketiga terkait melalui Pihak Tergugat dan terhadap pemanggilan tersebut, Para Pihak Ketiga tidak ada yang hadir dalam persidangan namun salah satu dari Pihak Ketiga atas nama PALENGGE ANDI NYOPA telah menyerahkan Surat Pernyataannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, sedangkan terhadap Pihak Ketiga atas nama GRACE D. URSIA dianggap tidak masuk menjadi Pihak Ketiga dalam perkara ini karena tidak mempergunakan haknya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, dengan demikian Para Pihak Ketiga dalam perkara ini tidak masuk sebagai pihak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2018 pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 November 2018 pada persidangan tanggal 7 November 2018 dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 namun untuk bukti surat P-1 yang dipending, sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, tidak diajukan sebagai alat bukti surat oleh Para Penggugat, adapun bukti-bukti yang diajukan dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Tidak diajukan sebagai alat bukti surat;-----

Bukti P-2 : Surat Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, atas nama Apner Krey, Nomor : 191/Timsel1-KPU/KAB/VII/2018, Tanggal 17 Juli 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-3 : Pengumuman Tim Seleksi I, Nomor : 02/TIMSEL1-KPU/VII/2018 Tentang Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Papua I Periode 2018-2023, Tanggal 03 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-4 : Pengumuman Tim Seleksi I, Nomor : 03/TIMSEL1-KPU-KAB/VII/2018, Hasil Tes Tertulis Metode CAT (Computer Assisted Test) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-5 : Pengumuman Tim Seleksi I, Nomor : 04/TIMSEL1-KPU-KAB/VIII/2018, Hasil Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah  
Periode 2018-2023, Tanggal 02 Agustus 2018 (Fotokopi dari  
fotokopi);-----

Bukti P-6 : Pengumuman Tim Seleksi I, Nomor : 04/TIMSEL1-KPU-  
KAB/VIII/2018, Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,  
Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten  
Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah  
Periode 2018-2023, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-7 : Pengumuman Tim Seleksi I, Nomor : 07/BA/TIMSEL1-  
KPU/VIII/2018, Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten  
Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai,  
Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo  
Tengah Periode 2018-2023, Tanggal 27 Agustus 2018,  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-8 : Surat Keterangan dari Dewan Pengurus Wilayah Partai  
Keadilan Sejahtera Provinsi Papua, Nomor : 057/KTR/PKS-  
AX/XI/2018, Tanggal 22 November 2018, (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);  
-----

Bukti P-9 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan  
Umum Republik Indonesia, Nomor 141/DKPP-PKE-VII/2018,  
Tanggal 21 Agustus 2018, (Fotokopi dari fotokopi);  
-----

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua, Nomor :  
125/HK.031-Kpt/91/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan  
Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Tanggal 25 Agustus  
2018 (Fotokopi dari fotokopi);  
-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Para  
Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan  
keteranganannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :-----

**Saksi Penggugat Bernama : JULIUS TABUNI, S.IP;**-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera  
Kabupaten Mamberamo Tengah sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang;----
- Bahwa saksi mengenal Darussalam Damir;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Darussalam Damir bukan pengurus Partai  
Keadilan Sejahtera Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun ini, saksi tetap berada di  
Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa saksi berada di Kabupaten Mamberamo Tengah ketika dilaksanakannya  
Pemilukada Tahun 2012 sampai dengan 2018;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, PKS termasuk salah satu partai politik yang  
memberikan dukungan kepada Bupati Ricky Ham Pagawak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat deklarasi biasanya diwakili oleh  
pengurus partai politik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika pada saat deklarasi terdapat dokumentasi berupa  
foto-foto atau rekaman video;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang ada dalam foto (bukti T-8) adalah Darussalam  
Damir;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, foto-foto (Bukti T-8) tersebut diambil pada saat  
acara deklarasi Bupati Mamberamo Tengah periode pertama pada Tahun 2011;-

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2011 tersebut Darussalam Damir adalah pengurus Partai PKS atau bukan, karena pada tahun 2011 saksi masih menjabat sebagai Ketua Partai Buruh;-----
- Bahwa setelah masuk ke PKS, saksi tidak mengetahui kepengurusan Partai PKS yang sebelumnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan hasil tes yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi I;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Darussalam Damir lulus atau tidak dalam seleksi untuk mencari 10 (sepuluh) besar calon anggota KPU;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, dengan perincian sebagai berikut; -----

- Bukti T-1 : Berita Acara, Nomor : 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018, Tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-2 : Lampiran Berita Acara, Nomor : 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018, Tanggal 27 Agustus 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-3 : Rekapitulasi Nilai Akhir Tes Wawancara Kota Jayapura, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-4 : Daftar Hasil Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kota Jayapura, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-5 : Rekapitulasi Hasil Tes Tertulis, Tes Psikologi, Tes Kesehatan, dan Wawancara Calon Anggota KPU Kota Jayapura, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kota Jayapura, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-7 : Berita dari Koran Cenderawasih Pos Hari Selasa Tanggal 6 November 2018 tentang Pengumuman Hasil Tes Wawancara dan Kesehatan Calon Anggota KPU Kabupaten Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori dimana untuk Kabupaten Supiori, Penggugat atas nama Apner Krey dinyatakan lulus, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-8 : Surat dari Ketua Koalisi Masyarakat Peduli Mamberamo Tengah kepada Ketua Tim Seleksi Papua I KPU, Perihal : Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat, Tanggal 22 Agustus 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-9 : Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, Atas Nama Paschalis Howay, S.K.M., Tanggal 12 Juni 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-10 : Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, Atas Nama Karel Karolus Meak, S.T.,M.T., Tanggal 12 Juni 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-11 : Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, Atas  
Nama Merlin Sentia Selfia Rumaikewy, S.Pd., Tanggal 12  
Juni 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat  
juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya  
dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :-----

**Saksi Tergugat Bernama : YULIPER YORDAN PENNA YIKWA**;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang surat dari Koalisi Masyarakat Peduli  
Mambramo Tengah, Tertanggal 22 Agustus 2018 (Bukti T-8);
- Bahwa sepengetahuan saksi surat tersebut menyangkut salah satu calon  
anggota KPU yang terlibat di dalam kepengurusan partai;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang membuat dan bertandatangan di  
dalam bukti surat T-8 tersebut;
- Bahwa alasan saksi mengajukan surat pengaduan tersebut karena pada waktu  
itu Darussalam Damir melakukan orasi kampanye politik dan mengaku sebagai  
utusan PKS Provinsi Papua yang memberi dukungan kepada pasangan calon  
Bupati Ricky Ham Pagawak dan Yonas Kenelak;
- Bahwa seingat saksi, Darussalam Damir melakukan orasi kampanye politik  
pada tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu Darussalam Damir belum menjadi  
Komisioner KPU;
- Bahwa saksi mengajukan surat tersebut, karena setelah Darussalam Damir  
melakukan orasi kampanye politik Bupati terpilih kemudian Darussalam Damir

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi Komisioner KPU Kabupaten Mambramo Tengah;
- Bahwa seingat saksi, Darussalam Damir menjadi Komisioner KPU Kabupaten Mambramo Tengah pada periode pertama kepemimpinan Bupati Ricky Ham Pagawak;
  - Bahwa seingat saksi surat pengaduan tersebut dibuat pada tahun 2018 dan ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, yang berkeberatan adalah masyarakat yang berasal dari koalisi 5 (lima) Distrik yaitu Kobakma, Megambilis, Kelila, Ilugwa, dan Eragayam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada satu surat dan tidak ada surat lain lagi yang dikeluarkan oleh saksi terkait dengan keberatan atas keikutsertaan Darussalam Damir dalam seleksi calon anggota KPU;
  - Bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh saksi berkaitan dengan seleksi Darussalam Damir di Kabupaten Mambramo Tengah dan oleh karena saksi mengetahui persis mengenai Darussalam Damir sehingga ketika Darussalam Damir mengikuti seleksi di Kota Jayapura maka saksi perlu menyurat kepada Tim Seleksi I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tim Seleksi I membawahi wilayah Kabupaten Mambramo Tengah, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura;
  - Bahwa saksi memimpin Koalisi Peduli Mambramo Tengah meskipun saksi berdinis sebagai PNS di Kabupaten Tolikara hubungannya karena saksi adalah orang asli Mambramo Tengah;
  - Bahwa saksi tinggal di Kampung Timaria, Distrik Kelila, Kabupaten Mambramo Tengah;
  - Bahwa saksi memiliki KTP dari Kabupaten Jayawijaya;-----

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa pengurus didalam Koalisi Peduli Mamberamo Tengah yang dipimpin oleh saksi;-----
- Bahwa belum ada sekretaris dalam Koalisi Peduli Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa seingat saksi, foto-foto yang dilampirkan dalam surat pengaduan tersebut, diambil pada tahun 2013 pada saat acara kampanye dukungan pasangan calon;-----
- Bahwa setelah orasi politik yang disampaikan oleh Darussalam Damir pada saat kampanye pasangan calon Bupati terpilih Ricky Ham Pagawak kemudian saksi mengetahui bahwa Darussalam Damir telah menjadi anggota Komisioner KPU;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi bukan Bupati yang memilih Komisioner KPU;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memilih Komisioner KPU;-----
- Bahwa setelah saksi menyerahkan surat pengaduan tersebut kemudian selesai dan Tim Seleksi I tidak meminta klarifikasi tambahan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Tim Seleksi I melakukan klarifikasi terhadap Darussalam Damir atas surat pengaduan tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat 3 PKPU Nomor 7 Tahun 2018;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK kepengurusan Partai PKS;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 November 2018 pada Persidangan tanggal 29 November 2018 sedangkan Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 November 2018 di luar persidangan melalui Bagian Umum dan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 November 2018;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum  
sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para  
Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*  
yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Berita Acara Tim Seleksi I Calon  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,  
Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-  
2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang  
Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran  
Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura,  
Nomor Urut 4 atas nama GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama  
PALENGGE ANDI NYOPA (vide bukti surat T-1 dan T-2);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat dalam  
gugatannya yang pada pokoknya karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan  
oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga kepentingan  
Para Penggugat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dan  
dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Para  
Pihak Ketiga terkait melalui Pihak Tergugat dan terhadap pemanggilan tersebut,

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak Ketiga tidak ada yang hadir dalam persidangan namun salah satu dari Pihak Ketiga atas nama PALENGGE ANDI NYOPA telah menyerahkan Surat Pernyataannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, sedangkan terhadap Pihak Ketiga atas nama GRACE D. URSIA dianggap tidak masuk menjadi Pihak Ketiga dalam perkara ini karena tidak mempergunakan haknya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, dengan demikian Para Pihak Ketiga dalam perkara ini tidak masuk sebagai pihak;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat dengan mengajukan jawabannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang didalam jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2018 pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 November 2018 pada persidangan tanggal 7 November 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat. Apabila terdapat eksepsi Tergugat yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

### DALAM EKSEPSI :

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan Gugatan Keliru dan Kurang Pihak namun setelah mencermati kembali dalil-dalil yang tercantum dalam eksepsi gugatan keliru dan kurang pihak tersebut ternyata memuat eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dirumuskan kembali oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan keliru dan kurang pihak.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut juga memuat tentang eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat, baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam



putusan akhir pada pokok sengketaanya sedangkan terhadap eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketaanya. Oleh karena itu, eksepsi mengenai kompetensi absolut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sebelum memeriksa pokok sengketa dalam sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan objek sengketa a quo maka dapat disimpulkan bahwa persengketaan ini timbul karena Para Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama;-----

Menimbang, bahwa telah ditentukan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara"*

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau tidak, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan tolok ukur unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsur tersebut sifatnya kumulatif dalam artian semua unsur harus terpenuhi sebagai berikut :-----

1. Bentuknya harus penetapan tertulis;
2. Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;
4. Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Harus bersifat konkret, individual, dan final;
6. Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya yaitu apakah objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas sehingga termasuk kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya ? Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan objek sengketa a quo dihubungkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa unsur penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila sudah jelas : a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditunjukan dan apa yang ditetapkan didalamnya sehingga sebuah memo atau nota dapat disebut sebagai merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura, Nomor Urut 4 atas nama GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama PALENGGE ANDI NYOPA (vide bukti surat T-1 dan T-2) dalam bentuk tertulis sehingga unsur penetapan tertulis telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah segala urusan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bukan merupakan kegiatan membuat peraturan (wetgeving) dan fungsi peradilan (rechtspraak);-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, subjek hukum yang digugat oleh Para Penggugat adalah Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023;-----

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dimaksud dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur mekanisme pembentukan Tim Seleksi, kewenangan, tugas yang dimiliki oleh Tim Seleksi dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sesuai dengan mekanisme tahapan-tahapan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tersebut telah dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur berkaitan dengan tanggung gugat Tim Seleksi apabila terjadi gugatan hukum di Pengadilan. Dengan demikian, Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023 merupakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang melaksanakan urusan eksekutif yaitu dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga unsur badan atau pejabat tata usaha negara telah terpenuhi;-----

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara merupakan Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara atau hukum yang menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha tersebut bersifat sepihak berlandaskan pada ketentuan hukum publik;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bersifat sepihak atas kehendak Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak lain dan diterbitkan dalam bidang hukum tata usaha Negara atau ketentuan hukum publik karena penerbitannya didasarkan pada ketentuan hukum publik yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian, unsur tindakan hukum tata usaha Negara telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo, meskipun di dalam objek sengketa a quo tidak dicantumkan dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam penerbitannya akan tetapi Tergugat dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam hal ini menyelenggarakan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan menerbitkan objek sengketa a quo diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian unsur didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat konkret, individual, dan final. Bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif yaitu tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut ada wujudnya berupa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura, Nomor Urut 4 atas nama GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama PALENGGE ANDI NYOPA (vide bukti surat T-1 dan T-2) secara tertulis yang menyebutkan atau mencantumkan dengan jelas dan terang ditujukan kepada nama-nama peserta yang lolos hasil tes kesehatan dan wawancara serta dalam menerbitkan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain termasuk KPU RI sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 32 ayat 3 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, unsur konkret, individual, dan final telah terpenuhi;-----

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa yang dimaksud dengan akibat hukum adalah muncul atau hilangnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu;-----

-

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi nama-nama yang tercantum dalam lampiran objek sengketa a quo yaitu dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya berupa uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh KPU RI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persiapan tertanggal 4 Oktober 2018 Tergugat memberikan keterangan bahwa produk hukum yang menjadi dasar untuk menetapkan para peserta yang lolos tes kesehatan dan wawancara adalah Berita Acara Nomor : 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 Tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2018 yang kemudian dijadikan dasar untuk dikeluarkannya pengumuman kepada media dan selain itu tidak ada lagi produk hukum lain setelah berita acara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;---

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan keliru dan kurang pihak sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat sebagai Tim Seleksi adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang permanen, Tergugat melaksanakan seleksi berdasarkan surat keputusan KPU RI dan sifatnya sementara, setelah terpilih bakal calon KPU Daerah yang diseleksi maka kewenangan dari Tim Seleksi sudah selesai sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 25 Tahun 2018 Pasal 38A dan seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke KPU RI dan KPU Provinsi, atau setidaknya menarik KPU RI atau KPU Provinsi sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini serta Timsel Papua Satu hanya sebagai pemberi keterangan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa untuk mendudukan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ; *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan*

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa a quo, terdapat fakta hukum bahwa yang menerbitkan dan menandatangani objek sengketa a quo adalah Ketua Tim Seleksi, sekretaris dan anggota Tim Seleksi dan dalam sengketa a quo duduk sebagai pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara selain yang bersangkutan menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, harus pula memiliki tanggung gugat. Bahwa terhadap tanggung gugat Tergugat telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa Ketua Tim Seleksi bertugas : bertindak untuk dan atas nama Tim Seleksi keluar dan ke dalam serta ketentuan Pasal 38 A dan 38 B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mengatur bilamana terjadi gugatan hukum terhadap hasil seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara bersifat final dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan mengenai kompetensi absolut di atas;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah tepat mendudukkan Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023 sebagai Tergugat dalam sengketa a quo selaku badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa aquo dan bertanggung jawab apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya digugat dan oleh karena itu tidak menyebabkan gugatan keliru dan kurang pihak sebagaimana didalilkan Tergugat. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tersebut mengenai gugatan keliru dan kurang pihak tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah **Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kota Jayapura, Nomor Urut 4 atas nama GRACE D. URSIA dan Nomor Urut 6 atas nama PALENGGE ANDI NYOPA (vide bukti surat T-1 dan T-2);**-----

Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut

dalam jawabannya yang mendalilkan penerbitan objek sengketa a quo telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan dan Jawaban ,alat bukti dan

Kesimpulan Para Pihak, maka inti permasalahan hukum dalam sengketa a quo

adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek

sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak

?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam

menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau

tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang

ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara

alternatif ataupun kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2)

huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal

tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata

Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun

substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang

baik;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila

keputusan yang bersangkutan itu: -----

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;
- c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan pokok sengketa dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara / pejabat pemerintahan dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu segala perbuatan atau tindakan badan atau pejabat dalam menerbitkan Surat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas perolehan sumber kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur

bahwa :-----

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

- Masa atau tenggang waktu wewenang;
- Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan
- Cakupan bidang atau materi wewenang

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo sebagaimana yang termuat dalam bukti T-1 dan T-2, diketahui fakta hukumnya bahwa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara diterbitkan, ditetapkan, dan ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi I beserta Sekretaris maupun Anggotanya pada tanggal 27 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang disebutkan dalam ketentuan :

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat 3 huruf (i) : Untuk memilih dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan yaitu *Menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disebutkan dalam ketentuan :

Pasal 25 ayat (5) : Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.

Pasal 25 ayat (6) : Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dihubungkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan secara atributif oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sehingga secara hukum Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tindakan Tergugat yang menggeser/mengganti nama-nama Para Penggugat sehingga tidak masuk dalam 10 (sepuluh) besar yang dinyatakan lolos hasil seleksi tes kesehatan dan wawancara adalah tindakan yang menyalahi prosedur seleksi dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 32 ayat (4) yang menyatakan "Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk serta dibuat tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan substansi objek keputusan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan hasil perolehan pada saat tes wawancara memperoleh skor/nilai yang cukup tinggi sehingga seharusnya dinyatakan lolos 10 besar Calon Anggota KPU Kota Jayapura sesuai dengan ranking perolehan/nilai skor yaitu :-----

- Penggugat I atas nama Darussalam Damir KS, Nomor Peserta 204 seharusnya berada pada ranking 4 dengan nilai/skor 85.16 sedangkan atas nama Grace D. Ursia Nomor Peserta 02 seharusnya berada pada ranking 18 dengan skor/nilai 78.19;-----
- Penggugat II atas nama Apner Krey Nomor Peserta 191 seharusnya berada pada ranking 7 dengan nilai/skor 83.13 sedangkan atas nama Palengge Andi Nyopa Nomor Peserta 128 seharusnya berada pada ranking 24 dengan skor/nilai 76.67;-----



Menimbang, bahwa Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa 10 nama calon Anggota KPU Kota Jayapura ditetapkan oleh Tergugat sudah melalui seleksi yang ketat, yang penilaiannya berdasarkan setiap tahapan dan memperhatikan pula pengaduan masyarakat dan Tergugat tidak pernah menggeser atau mengganti nama Penggugat dengan peserta lain karena penilaian tergugat sesuai dengan tuntunan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertentangkan para pihak tersebut lebih ditekankan pada saat proses tahapan seleksi tes wawancara meskipun dalam perihal Surat Keputusan objek sengketa a quo tersebut juga mengenai hasil tes kesehatan, Oleh karena itu, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan :-----

Ayat (1) : Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

Ayat (2) : Nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten/Kota yang pada prinsipnya mengatur mekanisme tahapan seleksi tes wawancara sebagai berikut :-----

1. Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), selanjutnya mengikuti tes wawancara;
2. Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan;
3. Tim seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara;
4. Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan;
5. Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan;
6. Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6);
7. Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya mekanisme prosedur untuk menetapkan Calon Anggota KPU Kota Jayapura harus berpedoman pada perolehan hasil nilai/skor mulai dari yang tertinggi dengan memperhatikan tanggapan atau masukan dari masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prinsip mekanisme prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dalam hal ini Tergugat menetapkan Calon Anggota KPU Kota Jayapura sesuai perolehan nilai/skor tertinggi hasil seleksi wawancara dengan merujuk pada Form Model TW.

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMSEL 11 (Wawancara) sebagaimana lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan alat bukti selama pemeriksaan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat I merupakan peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dengan nomor peserta 204 yang telah dinyatakan lolos pada tahapan sebelumnya sehingga mengikuti tahapan tes kesehatan dan wawancara (vide bukti P-1, P-4, P-5);-----
2. Bahwa Penggugat II merupakan peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dengan nomor peserta 191 yang telah dinyatakan lolos pada tahapan sebelumnya sehingga mengikuti tahapan tes kesehatan dan wawancara (vide bukti P-2, P-4, P-5);-----
3. Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Pengumuman Tim Seleksi I, Nomor : 04/TIMSEL1-KPU-KAB/VIII/2018, Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023 dicantumkan pada nomor 5 atas nama Penggugat I yaitu Darussalam Damir perolehan nilai/skoranya 85.16 dan pada nomor 1 atas nama Penggugat II yaitu Apner Krey perolehan nilai/skoranya 83.18 sedangkan pada nomor 10 atas nama Grace D. Ursia perolehan nilai/skoranya 78.19 dan pada nomor 17 atas nama Palengge Andi Nyopa perolehan nilai/skoranya 76.67;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti surat T-3 berupa Rekapitulasi Nilai Akhir Tes Wawancara Kota Jayapura dan bukti surat T-4 berupa Daftar Hasil Tes

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



Wawancara Calon Anggota KPU Kota Jayapura dicantumkan pada Nomor 11 atas nama Penggugat I yaitu Darussalam Damir perolehan nilai akhirnya 72.032 dengan pada kolom tanggapan masyarakat hasilnya buruk dan pada nomor 15 atas nama Penggugat II yaitu Abner Krey perolehan nilai akhirnya 68.63 dengan pada kolom tanggapan masyarakat hasilnya baik sedangkan pada nomor 10 atas nama Grace D. Ursia perolehan nilai akhirnya 72.638 dengan pada kolom tanggapan masyarakat hasilnya baik dan pada nomor 9 atas nama Palengge Andi Nyopa perolehan nilai akhirnya 76.334 dengan pada kolom tanggapan masyarakat hasilnya baik;-----

5. Bahwa dasar Tergugat mencantumkan hasil buruk untuk Penggugat I pada kolom tanggapan masyarakat dalam Daftar Hasil Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kota Jayapura (vide bukti T-4) karena adanya surat pengaduan dari Koalisi Masyarakat Peduli Mamberamo Tengah yang muatan isinya pada pokoknya bahwa Penggugat I selama menjadi anggota KPU Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 tidak pernah memenuhi prinsip mendasar sebagai penyelenggara dan yang bersangkutan terlibat sebagai pengurus partai politik serta menjadi tim sukses pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan Periode 2018-2023 sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat T-8 dan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Jordan Yikwa ;-----

6. Bahwa terhadap adanya surat pengaduan dari Koalisi Masyarakat Peduli Mamberamo Tengah (vide bukti T-4) dibantah oleh Penggugat I dengan bukti surat yaitu :-----

- a. bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Papua, Nomor : 057/KTR/PKS-AX/XI/2018, Tanggal 22 November 2018 yang muatan isinya pada pokoknya Penggugat I tidak sebagai anggota Partai dan tidak sebagai



pengurus Partai Keadilan Sejahtera di semua jenjang/masa kepengurusan;-----

b. bukti surat P-9 berupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 141/DKPP-PKE-VII/2018, Tanggal 21 Agustus 2018 yang amar putusannya pada prinsipnya merehabilitasi nama baik Penggugat I. Dengan demikian Penggugat I tidak terdapat permasalahan sebagai penyelenggara selama menjabat sebagai anggota KPU Mamberamo Tengah;-----

c. bukti P-10 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua, Nomor : 125/HK.031-Kpt/91/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Tanggal 25 Agustus 2018 yang merupakan tindak lanjut dari pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 141/DKPP-PKE-VII/2018, Tanggal 21 Agustus 2018;-----

7. Bahwa selama pemeriksaan persidangan berjalan, diketahui Penggugat II atas nama Apner Krey selain mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kota Jayapura, Penggugat II setelah dinyatakan tidak lolos tes kesehatan dan wawancara calon anggota KPU Kota Jayapura ternyata mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Supiori dan telah dinyatakan lolos tes kesehatan dan wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat T-7 berupa Berita dari Koran Cenderawasih Pos Hari Selasa Tanggal 6 November 2018 tentang Pengumuman Hasil Tes Wawancara dan Kesehatan Calon Anggota KPU Kabupaten Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori dimana untuk Kabupaten Supiori, Penggugat atas nama Apner Krey dinyatakan lulus. Hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat II;-----

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Hasil tes kesehatan seleksi Calon Anggota KPU Kota Jayapura, ternyata tidak dipertentangkan oleh para pihak sehingga tidak ada hal yang dipermasalahkan;-----

9. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa sesuai dengan huruf abjad dengan berdasarkan daftar hasil tes wawancara (vide bukti surat T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertentangkan para pihak berkaitan dengan perolehan nilai tes wawancara selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui ternyata Penggugat II atas nama Apner Krey telah dinyatakan lolos tes kesehatan dan wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat T-7 berupa Berita dari Koran Cenderawasih Pos Hari Selasa Tanggal 6 November 2018 tentang Pengumuman Hasil Tes Wawancara dan Kesehatan Calon Anggota KPU Kabupaten Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori dimana untuk Kabupaten Supiori, Penggugat atas nama Apner Krey dinyatakan lulus dan Hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat II sehingga Penggugat II mengakui bukti surat T-7 tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II telah dinyatakan lolos Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat T-7, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya kepentingan berproses dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada lagi karena tidak ada tujuan yang hendak dicapai dalam pengajuan gugatan dan tidak ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum sebab tidak ada hubungan hukum lagi dengan diterbitkannya objek sengketa setelah dinyatakan lolos tes kesehatan dan wawancara di wilayah lain. Dengan

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Penggugat II tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai syarat mutlak sebagai subjek hukum dalam pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga tidak berkapasitas dalam pengajuan gugatan dalam sengketa a quo, maka pengujian penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat II tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim hanya akan menilai dan mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat I saja;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat I yang mendalilkan bahwa Penggugat I seharusnya dinyatakan lolos seleksi tes wawancara calon anggota KPU Kota Jayapura karena perolehan nilainya lebih tinggi dibandingkan peserta atas nama Grace D. Ursia dengan berdasarkan bukti surat P-6 , Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat I yaitu P-6 tersebut berupa Pengumuman Tim Seleksi I, Nomor : 04/TIMSEL1-KPU-KAB/VIII/2018, Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023 tidak sesuai dengan format Form Model TW. TIMSEL 11 (Wawancara) sebagaimana lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan Para peserta yang dinyatakan lolos tes wawancara;----

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan para peserta yang dinyatakan lolos tes wawancara menggunakan format Form Model TW.TIMSEL 11 (Wawancara) sebagaimana lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat T-4 berupa Daftar Hasil Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kota Jayapura;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perolehan nilai/skors Penggugat I nilai akhirnya 72.032 berada pada ranking 11 persis di bawah atas nama Grace D. Ursia perolehan nilai akhirnya 72.638 berada pada ranking 10 sehingga atas nama Grace D. Ursia sudah tepat masuk dalam urutan ke- 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kota Jayapura;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar Tergugat mencantumkan hasil buruk untuk Penggugat I pada kolom tanggapan masyarakat dalam Daftar Hasil Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kota Jayapura (vide bukti T-4) karena adanya surat pengaduan dari Koalisi Masyarakat Peduli Mamberamo Tengah yang muatan isinya pada pokoknya bahwa Penggugat I selama menjadi anggota KPU Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 tidak pernah memenuhi prinsip mendasar sebagai penyelenggara dan yang bersangkutan terlibat sebagai pengurus partai politik serta menjadi tim sukses pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan Periode 2018-2023 sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat T-8 dan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Jordan Yikwa;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya surat pengaduan dari Koalisi Masyarakat Peduli Mamberamo Tengah tertanggal 22 Agustus 2018

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat I telah mengajukan bukti surat P-8, P-9, dan P-10 yang pada prinsipnya segala tuduhan yang ditujukan kepada Penggugat I telah terbantahkan dalam persidangan dengan diperkuat keterangan saksi dari Penggugat I karena Jordan Yikwa yang menyampaikan surat pengaduan dari Koalisi Masyarakat Mamberamo Tengah tersebut tanpa memperhatikan adanya bukti surat P-9 berupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 141/DKPP-PKE-VII/2018, Tanggal 21 Agustus 2018 yang amar putusannya pada prinsipnya merehabilitasi nama baik Penggugat I dan berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat juga tidak melakukan klarifikasi langsung kepada Penggugat I terkait adanya pengaduan masyarakat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam bukti T-8. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti tidak obyektif dalam menerima surat pengaduan dari masyarakat tersebut dan tidak memperhatikan bukti surat P-9 dan P-10 karena tidak melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan seharusnya pada kolom tanggapan masyarakat hasilnya baik;-----

Menimbang, bahwa meskipun pada kolom tanggapan masyarakat dari Penggugat I hasilnya baik akan tetapi tidak mempengaruhi atau menggeser ranking dalam daftar hasil tes wawancara karena perolehan nilai/skorsnya Penggugat I masih di bawah peserta lain yang bernama Grace D. Ursia yang berada di rangking 10 sehingga Penggugat I tetap dinyatakan tidak lulus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan prosedur maupun substansi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?;---

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan mekanisme prosedur dan substansi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka Tergugat dalam mempersiapkan dan menyusun serta menerbitkan objek sengketa a quo telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menunjukkan telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan permohonan penundaan objek sengketa a quo sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan objek sengketa a quo dan terhadap permohonan penundaan objek sengketa a quo telah disikapi oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 29/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap Penundaan objek sengketa a quo sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 29/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 11 Oktober 2018 tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dinyatakan dicabut;-----

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## ----- M E N G A D I L I : -----

### I. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan mencabut Penetapan Nomor : 29/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 11 Oktober 2018;-----

### II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

### III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.404.000,- (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);-----

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN** tanggal **3 DESEMBER 2018**, oleh kami, **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 DESEMBER 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TTD**

**TTD**

**YOHANES C. MOTULO, S.H.**

**IMANUEL MOUW, S.H..**

**TTD**

**ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.



RIVO TURANGAN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	252.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	12.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>404.000,-</b>

(EMPAT RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN JPR.